

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share

Catherine Patricia Samosir

Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Riau
Email: catherine.patricia8008@grad.unri.ac.id

Diterima : September

Disetujui : September

Diterbitkan : Oktober

Abstrak

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi perhatian publik terkait jasa barter jual beli foto-foto porno yang viral di Twitter. Layanan ini didistribusikan melalui Google Forms dan group chat, di mana konten yang dibuat adalah revenge porn dan deep fake porn. Fenomena ini menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi bisa dijadikan senjata untuk merugikan perempuan secara online. Sepanjang 2012-2021, Komnas Perempuan mencatat 2.247.594 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual di ranah elektronik/online. Kasus kekerasan online berbasis gender meningkat hampir tiga kali lipat selama pandemi COVID-19. Mayoritas korban berusia 15-19 tahun. Film Like and Share yang disutradarai oleh Gina S. Noer ini bercerita tentang kehidupan dua remaja yaitu Lisa dan Sarah. Salah satu tokoh utamanya, yakni Sarah, dihadapkan pada kasus revenge porn. Selain Sarah, ada juga tokoh lain bernama Fita yang mengalami kasus serupa. Dengan menggunakan metode analisis konten secara kualitatif, artikel ini mendeskripsikan bagaimana perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender online dan bagaimana cara memberikan dukungan kepada para korban melalui tindakan, seperti dengan tidak membagikan atau mencari setiap konten dari revenge porn, memblokir dan melaporkan akun yang memposting video/gambar revenge porn, dan bersikap bijaksana terhadap setiap korban yang menghadapi kasus serupa berdasarkan pesan-pesan yang disampaikan dalam film.

Kata Kunci: Kekerasan berbasis gender online, pemberdayaan perempuan, revenge porn

Abstract


Online gender-based violence has become a public concern regarding barter trading services for pornographic photos that have gone viral on Twitter. This service is distributed through Google Forms and chat groups, in which the content created is revenge porn and deep fake porn. This phenomenon shows how the use of technology could be weaponized to harm women online. From 2012-2021, the National Commission on Violence against Women (Komnas Perempuan) recorded 2,247,594 cases of violence against women, including sexual violence in the electronic/online sphere. Cases of online gender-based violence have nearly tripled during the COVID-19 pandemic. The majority of victims are aged 15-19 years. The Like & Share film directed by Gina S. Noer tells the story of the lives of two teenagers, namely Lisa and Sarah. One of the main characters, namely Sarah, is faced with a case of revenge porn. Despite Sarah, another figure named Fita has also experienced the same case. By using the qualitative content analysis method, this article describes how women are very vulnerable to becoming victims of online gender-based violence and how to support the victims through actions, such as not sharing or searching any content of revenge porn, block and report the account that posted the revenge porn videos/images, and be kind to any victims who faced the cases based on the film's messages.

Keywords: Online gender-based violence, revenge porn, women empowerment

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini nyatanya membawa ancaman tersendiri bagi para perempuan. Terlebih perkembangan tersebut tidak diikuti etika yang santun. Maka kemudian muncullah berbagai persoalan seperti perilaku perundungan dan kekerasan pada perempuan, terutama terkait hal-hal yang menyangkut seksualitas (Marsya, 2020). Bahkan, bentuk diskriminasi terhadap perempuan juga dapat dilihat dari masih banyaknya cerita film yang menyampaikan masalah terkait penggambaran perempuan dalam film yang ditampilkan sebagai sosok yang tidak berdaya, layak disepelekan, dan dilecehkan (Ramadhania & Adiprabowo, 2023).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi perhatian masyarakat terkait adanya layanan barter foto porno yang viral di Twitter. Akun Twitter @itsindahg menyebut Google Form digunakan untuk membagikan konten telanjang. Akun ini *mencuitkan* bahwa Google Form ini sengaja dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memfasilitasi seseorang yang ingin melakukan aksi balas dendam. “Tolong sebarkan dan viralkan agar POLRI mau bertindak secepatnya, ini perempuan, siapapun dimanapun bisa jadi korban. Bayangkan kalau itu kamu, sahabatmu, saudaramu, ibumu, LINDUNGI WANITA INDONESIA, ' cuitnya.



Gambar 1. Cuitan akun Twitter @itsindahg mengenai aksi jasa *revenge porn*

Di Pandeglang, Banten juga terjadi aksi *revenge* yang menyerang seorang mahasiswi berusia 23 tahun. Kasus ini mencuat setelah kakak korban mencuitkan *thread* di Twitter terkait kronologis kasus yang menimpa adiknya dan meminta bantuan *warganet* agar kasus ini mendapatkan keadilan. Dalam *thread* tersebut, dijelaskan bahwa selain diperkosa, adiknya juga berkali-kali diancam akan dibunuh oleh mantan pacarnya. Keluarga korban sudah membawa kasus ini ke pengadilan, namun dalam proses hukum yang ditempuh keluarga korban, diduga jaksa dalam kasus ini “menggiring” korban dan keluarganya untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur “damai”. Usai *viral*-nya *thread* tersebut, dilansir dari Kompas.com, dikabarkan terdakwa kasus pornografi balas dendam, yakni Alwi Husein Maolana, divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada Kamis (8/12). 13/7/2023). Selain tuntutan tersebut, terdakwa juga mendapat hukuman tambahan berupa larangan menggunakan/mengakses internet selama 8 tahun. Dilansir dari akun Instagram @ussfeeds, hukuman yang dijatuhkan kepada Alwi Husein Maolana bukan berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Seksual (UU TPKS), melainkan UU ITE, Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1. Kasus yang sedang berjalan ini adalah salah satu potret betapa sulitnya mendapatkan keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender *online* di Indonesia.



Gambar 2. Thread dari akun Twitter @zanatul_91 terkait kronologi kasus *revenge porn* yang menimpa adiknya di Pandeglang, Banten

Menurut Globalcitizen.org, kekerasan berbasis gender *online* atau yang difasilitasi teknologi didefinisikan sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender yang terjadi di ruang *online*. Tindakan ini dapat mencakup penguntitan, pelecehan, penindasan, pornografi yang tidak diinginkan, dan tindakan lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Arianto (2022) atas maraknya kasus kekerasan seksual ini menunjukkan mengenai adanya aktivitas di Twitter yang disebut *digital activism* perancangan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Revenge porn atau pornografi balas dendam dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender *online*, yang didefinisikan sebagai gambar atau film seksual pribadi yang menampilkan orang tertentu yang diposting di internet oleh mantan pasangan orang tersebut, dalam upaya untuk menghukum atau menyakiti mereka (Cambridge Dictionary). Dilansir dari mediaindonesia.com, hingga akhir tahun 2022, tercatat ada lebih dari 3.000 *website* yang khusus didedikasikan untuk konten *revenge porn*. *Revenge porn* digambarkan sebagai ancaman dari mantan pasangan atau orang yang dicintai untuk berbagi foto intim tanpa persetujuan. Hal ini juga dianggap sebagai "perilaku yang biasanya terjadi dalam konteks hubungan yang penuh kekerasan". Menurut Cyber Civil Rights Initiative, 90 persen korban tindakan ini adalah perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan lebih rentan terhadap paksaan dari laki-laki untuk mengirimkan foto atau video telanjang.


Purnama Sari (2022) dalam risetnya terkait Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*), menemukan bahwa Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) menjadi penting karena pertama, baik harga diri maupun harkat dan martabat perempuan sebagai korban telah direndahkan. Kedua, dengan adanya kasus ini, korban telah menderita tekanan psikologis baik berupa rasa trauma maupun rasa malu yang berkepanjangan. Ketiga, adanya penyebarluasan konten di media sosial sebagaimana dilakukan oleh pelaku akan jejak digital konten bermuatan asusila yang sulit untuk dihapus maupun di *take down*, mudah untuk diakses, serta dapat dibagikan dan diperbanyak oleh siapapun, sehingga hal ini tentunya sangat merugikan diri korban. Keempat, kerugian yang diderita perempuan sebagai korban dalam kasus ini cenderung berupa kerugian immateriil, sehingga dirasa sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban *revenge porn* seperti halnya, korban perlu mendapatkan ganti kerugian, restitusi, kompensasi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak

pidana, serta hak untuk dilupakan bagi seorang perempuan sebagai korban *revenge porn*. Dalam riset ini disebutkan bahwa belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *revenge porn* serta pengaturan sanksi pidana secara jelas dan rinci.

Di era perkembangan teknologi ini juga terdapat fenomena *deepfake porn* yang seringkali ditujukan untuk aksi balas dendam. Menurut Endtab.org, *deepfake porn* didefinisikan sebagai bentuk baru dari teknologi video yang digunakan untuk merugikan perempuan secara *online*. Video dibuat menggunakan aplikasi atau perangkat lunak penukaran wajah untuk memindahkan wajah korban ke tubuh orang lain dalam video pornografi – sehingga memberikan kesan palsu (namun secara realistis) bahwa korban sedang melakukan tindakan seksual. Video-video ini dibuat dan dibagikan tanpa persetujuan korban. 96% dari semua video *deepfake* adalah pornografi dan semuanya menargetkan wanita. Teknologi *deepfake* membuat korban semakin sulit dipercaya. Meskipun popularitas *deepfake porn* semakin meningkat beserta dampak buruknya, banyak orang yang masih belum menyadari adanya teknologi ini. Hal ini mencakup penyedia layanan korban, penegak hukum, hakim, anggota parlemen, dan bahkan korban itu sendiri. Artinya, korban mungkin tidak dipercaya (dan kembali mengalami trauma) ketika mereka mengatakan bahwa sebenarnya mereka bukanlah orang yang ada di dalam video *deepfake porn* tersebut.

Sepanjang tahun 2012-2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sebanyak 2.247.594 kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual dalam ranah elektronik/*online*. Kasus kekerasan berbasis gender di dunia maya meningkat hampir tiga kali lipat selama pandemi COVID-19. Mayoritas korban berusia 15-19 tahun. Laporan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat 339.782 dari total laporan tersebut merupakan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) pada tahun 2022.

**DATA KBG DI INDONESIA
SELAMA 10 TAHUN TERAKHIR**



Gambar 3. Infografis dari akun instagram @ussfeeds terkait data kekerasan berbasis gender di Indonesia selama 10 tahun terakhir

Dikutip dari Narasi.tv, kekerasan berbasis gender *online* sangat berdampak pada korbannya, khususnya perempuan meski tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi korban. Beberapa dampak buruk yang bisa dialami oleh korbannya antara lain depresi, kecemasan, dan ketakutan. Para korban bisa kehilangan pekerjaan dan masa depan. Mereka tidak bisa bergerak bebas di depan umum, apalagi saat menggunakan teknologi internet karena trauma yang dialaminya.


Arawinda (2021) dalam risetnya mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia, menemukan bahwa masih ditemukan kelemahan pada instrumen yuridis di Indonesia saat ini terkait penanggulangan KBGO terutama dalam UU ITE selaku *Cyber Law* yang seharusnya menjadi jaminan perlindungan pengguna ruang. Adapun perihal kelembagaan yang ada kaitannya dengan KBGO, Indonesia telah memiliki beberapa lembaga nirlaba yang bergerak khusus di bidang anti kekerasan terhadap perempuan, seperti Komnas Perempuan selaku lembaga resmi Indonesia, Perempuan Berkisah selaku komunitas pendukung kemudahan untuk korban di era teknologi saat ini, serta platform KONEKSI yang masih dalam pengembangan. Akan tetapi, masih banyak perempuan korban KBGO yang belum melapor akibat kurangnya informasi tentang alur pengaduan yang bisa dihubungi apabila terjadi kasus kekerasan terkait.

Berkaitan dengan kasus-kasus yang dijabarkan sebelumnya, terdapat sebuah film Indonesia yang menggambarkan fenomena kekerasan berbasis gender *online* yang dirilis pada 8 Desember 2022. Film *Like & Share* yang disutradarai oleh Gina S. Noer ini mengisahkan kehidupan dua remaja yaitu, Lisa dan Sarah. Salah satu pemeran utamanya yakni Sarah dihadapkan pada kasus *revenge porn*. Selain Sarah, sosok lain bernama Fita juga pernah mengalami kasus serupa. Sejauh ini, film ini mendapat penghargaan Film Terbaik di Festival Film Asia Osaka pada Maret 2023. Dikutip dari Medcom.id, sutradara film *Like & Share*, Gina S. Noer mengungkapkan, “Film ini berbicara tentang bagaimana kita menghadapi trauma dan bagaimana kita menghadapi kekerasan seksual. Tidak mudah untuk mengatakannya dan tidak mudah untuk membuat film tentang hal itu, tapi saya pikir jika kita percaya pada sesuatu yang cukup penting, maka hal itu akan menghormati penonton yang tepat”. Melalui film ini, Gina S. Noer mencoba mengangkat isu-isu yang selama ini dianggap tabu di masyarakat, seperti orientasi seksual, hingga perjuangan korban kekerasan seksual. Semua permasalahan tersebut coba disampaikan melalui sudut pandang dua orang gadis remaja.

Menurut Baskin (2003), film merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang terdiri dari berbagai teknologi dan berbagai unsur seni. Film jelas berbeda dengan sastra,

lukisan, atau patung. Seni film sangat bergantung pada teknologi sebagai bahan baku produksi dan pertunjukan di hadapan penontonnya. Film merupakan salah satu media atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada sekelompok orang yaitu, komunikasi massa. Pesan yang ingin disampaikan film tersebut berbeda-beda, tergantung dari pembuat film itu sendiri.

Film merupakan media yang dapat menjadi cermin realitas sosial di masyarakat, sekaligus juga sebagai agen konstruksi realitas. Film sebagai cermin realitas merupakan gambaran bahwa melalui film diberikan gambaran ide-ide, makna dan pesan yang terkandung dalam cerita sebuah film yang merupakan interaksi dan pergulatan wacana antara sineas pembuat film dan masyarakat serta realitas yang ditemui para sineas tersebut. Sedangkan film sebagai sarana untuk mengkonstruksi realitas adalah ketika para sineas telah membangun suatu objektivasi terhadap sebuah ide dan suatu pemikiran, lalu hal itu dikonstruksikan ulang dalam bentuk *symbol* dan teks dalam film berupa adegan, dialog, setting, dan lain sebagainya. sehingga film menjadi produk budaya yang kemudian bisa berinteraksi dengan masyarakat secara eksternalisasi sebagai awal dari siklus konstruksi realitas sosial. (Nurbayati, Husnan Nurjuman, Sri Mustika, 2017).



Gambar 4. Poster Film Like & Share

Melalui film Like & Share, terdapat cermin realitas sosial di masyarakat yang menggambarkan betapa perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender *online* dan film tersebut menceritakan bagaimana cara memberikan dukungan kepada para korban melalui tindakan seperti tidak membagikan atau mencari konten apapun dari *revenge porn*, blokir dan laporkan akun yang memposting video/gambar *revenge porn*, dan berbuat baik kepada setiap korban yang menghadapi kasus tersebut karena sudah sulit bagi para korban untuk melanjutkan kehidupan dan masa depan mereka. Semakin banyak masyarakat yang

mengetahui isu kekerasan berbasis gender *online* ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kejadian serupa di kemudian hari dan pelaku kekerasan berbasis gender *online* maupun *revenge porn* dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Sebagai salah satu alat analisis yang paling banyak digunakan saat ini, analisis konten telah digunakan secara bermanfaat dalam berbagai aplikasi penelitian di bidang ilmu informasi dan perpustakaan (ILS) (Allen & Reser, 1990). Analisis isi diartikan sebagai metode penelitian untuk interpretasi subjektif terhadap isi data teks melalui proses klasifikasi sistematis pengkodean dan mengidentifikasi tema atau pola. (Hsieh & Shannon, 2005, hal.1278)

Menurut Krippendorff (2004), dalam kajian ilmu komunikasi digunakan metode analisis isi sebagai metode untuk mengkaji komponen-komponen pesan komunikasi. Dalam disiplin ilmu lain seperti teologi, bahasa, sastra dan seni, serta sejarah, analisis isi sering digunakan sebagai metode untuk mempelajari teks alkitabiah, karya sastra dan seni, foto, gambar, lukisan, buku, lirik lagu, dan manuskrip. Analisis isi dapat dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif menghasilkan angka-angka yang dapat dimanipulasi dengan berbagai metode statistik. Sebaliknya, pendekatan kualitatif biasanya menghasilkan deskripsi atau tipologi, beserta ekspresi dari subjek yang mencerminkan cara mereka memandang dunia sosial. Dengan cara ini, sudut pandang produser teks dapat lebih dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca hasil penelitian (Berg, 2001).

Analisis isi kualitatif menaruh perhatian pada tema-tema unik yang menggambarkan rentang makna fenomena dibandingkan signifikansi statistik dari kemunculan teks atau konsep tertentu (Y. Zhang dan B. M. Wildemuth, 2009). Analisis isi kualitatif melibatkan proses yang dirancang untuk menyingkat data mentah ke dalam kategori atau tema berdasarkan inferensi dan interpretasi yang valid. Proses ini menggunakan penalaran induktif, di mana tema dan kategori muncul dari data melalui pemeriksaan peneliti yang cermat dan perbandingan yang terus-menerus. Namun analisis isi kualitatif tidak perlu mengecualikan penalaran deduktif (Patton, 2002).

Hsieh dan Shannon (2005) membahas tiga pendekatan analisis isi kualitatif, berdasarkan tingkat keterlibatan penalaran induktif. Yang pertama adalah analisis isi kualitatif konvensional, di mana kategori pengkodean diturunkan secara langsung dan induktif dari data mentah. Ini adalah pendekatan yang digunakan untuk pengembangan teori dasar. Pendekatan kedua adalah analisis isi terarah, di mana pengkodean awal dimulai dengan teori atau temuan

penelitian yang relevan. Kemudian, selama analisis data, peneliti membenamkan diri ke dalam data dan membiarkan tema muncul dari data tersebut. Tujuan dari pendekatan ini biasanya adalah untuk memvalidasi atau memperluas kerangka konseptual atau teori. Pendekatan ketiga adalah analisis isi sumatif, yang dimulai dengan penghitungan kata atau isi manifes, kemudian memperluas analisis hingga mencakup makna dan tema laten. Pendekatan ini terkesan kuantitatif pada tahap awal, namun tujuannya adalah mengeksplorasi penggunaan kata/indikator secara induktif.

Tabel 1. Three Approaches in The Method of Qualitative Content Analysis (Hsieh & Shannon, 2005)

Type of Content Analysis	Study Start With	Timing of Defining Codes or Keywords	Sources of Codes & Keywords
Conventional Content Analysis	Observation	Code are defined during data analysis	Codes are derived from data
Directed Content Analysis	Theory	Codes are defined before and during data analysis	Codes are derived from theory/relevant research findings
Summative Content Analysis	Keywords	Keywords are identified before and during data analysis	Keywords are derived from interest of researcher/review of literature


Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis konten konvensional dengan mengamati pesan-pesan dalam film Like & Share. Sebelum melakukan penelitian ini, penulis sudah pernah menonton film Like & Share. Melihat fenomena *revenge porn* yang terjadi di masyarakat belakangan ini, mengingatkan penulis terhadap film Like & Share yang realitasnya mirip dengan apa yang diceritakan di film ini. Berangkat dari fenomena yang ada, penulis tertarik untuk menganalisis konten dari film Like & Share yang dirasa sangat relevan dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender *online*, spesifiknya *revenge porn* yang terjadi belakangan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Film merupakan salah satu media atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada sekelompok orang yaitu komunikasi massa. Pesan yang ingin disampaikan film tersebut berbeda-beda, tergantung dari pembuat film itu sendiri. Melalui film *Like & Share*, Gina S. Noer mencoba mengangkat isu-isu yang kerap dianggap tabu di masyarakat, seperti orientasi seksual, hingga perjuangan korban kekerasan seksual. Semua permasalahan tersebut coba disampaikan melalui sudut pandang dua orang gadis remaja.

Dalam film ini, Lisa dan Sarah yang merupakan siswa SMA biasanya memposting video ASMR (*autonomous sensory meridian response*) di *channel* video streaming mereka. Konten-kontennya kerap dibanjiri komentar-komentar bermuatan seksual dari para pemirsanya. Bisa dikatakan, kedua remaja putri ini sangat rentan menjadi objek seksual oleh pengguna internet. Sayangnya, karena itu, Lisa dan Sarah sengaja membuat konten serupa untuk menarik lebih banyak penonton ke saluran videonya.

Di usia remaja, di mana pada masa ini terdapat proses pencarian diri dan didukung oleh teknologi informasi yang canggih, siapa pun bisa melihat dan menjadi apapun yang ia suka. Terutama pada penggunaan media sosial seperti Instagram, Youtube, Twitter, hingga TikTok, tidak jarang jumlah pengikut atau penonton pada platform tersebut menjadi acuan untuk mengukur popularitas seseorang. Lisa dan Sarah seperti remaja pada umumnya, terpacu untuk menaikkan popularitasnya dengan membuat video ASMR yang sensual. Mereka secara sadar membuat konten tersebut karena menurut kedua tokoh ini, cara tersebut merupakan cara yang cepat untuk mendatangkan banyak penonton yang di kemudian hari konten-konten mereka menjadi bahan perundungan setelah kasus *revenge porn* yang dialami oleh Sarah.




Gambar 5. Cuplikan Video ASMR Lisa dan Sarah

Sumber: Film *Like & Share* (2022)

Dalam film tersebut diceritakan tentang tokoh seorang wanita yang video pribadinya tersebar di media sosial, bernama Fita. Lisa terobsesi dengan video tersebut hingga suatu hari ia bertemu dengan Fita di toko perlengkapan kue. Lisa bertemu Fita dan memutuskan untuk mengikuti kelas membuat kue yang diajarkan oleh Fita. Perkenalan Lisa dan Fita membuka kisah masa lalu Fita. Lisa akhirnya paham betapa beratnya menjadi korban dari *revenge porn*. Dikisahkan dalam film ini, Fita mengalami kasus *revenge porn* dari mantan suaminya. Dia dipaksa melakukan hubungan seksual sambil direkam oleh mantan suaminya saat mereka masih berstatus suami-istri, dia juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan memutuskan pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tidak terima dengan perceraian tersebut, mantan suami Fita menyebarkan video tersebut di internet, dan sejak itu kehidupan Fita hancur. Namun Fita memilih bertahan, jauh dari keluarganya, memulai hidup baru di Jakarta sebagai *baker*.

Dari plot cerita ini digambarkan kasus *revenge porn* tidak hanya bisa terjadi pada kalangan remaja saja, namun juga perempuan yang sudah menikah. Mayoritas dari kasus-kasus yang terjadi korbannya adalah perempuan. Korban yang identitasnya tersebar ini, selain menanggung malu, juga tidak lepas dari hujatan orang di sekitarnya. Bagaimana perjuangan seorang penyintas untuk melanjutkan hidup, digambarkan oleh tokoh Fita. Tidak mudah tentunya untuk meninggalkan keluarga dan hidup dengan hujatan-hujatan dari orang di sekitar. Seberapa keras pun ia berusaha untuk menutupi masa lalu, jejak digital menjadikan langkah seorang penyintas menjadi sangat terbatas. Pada kasus Fita yang dalam film ini mengenakan hijab sekalipun, masih bisa dikenali oleh Lisa yang menonton videonya.



Gambar 6. Cuplikan Lisa menemukan video Fita di media sosial

Sumber: Film Like & Share (2022)

Dalam salah satu adegan, saat kelas olahraga di sekolah, pekerjaan rumah dari guru olahraga yang mengharuskan setiap siswa merekam kegiatan renangnya ditampilkan di depan

kelas. Para siswa tidak mengetahui bahwa video ini akan ditayangkan di depan kelas. Saat video Lisa diputar, para siswa laki-laki mengolok-oloknya. Lisa memprotes, namun sang guru justru memegang bahu Lisa dengan gestur melecehkan.


Tidak hanya di ranah digital, pelecehan seksual juga rentan terjadi di lingkungan sekolah. Mirisnya, seorang pengajar juga bisa menjadi pelaku. Minimnya pengetahuan akan edukasi seks di kalangan remaja karena masih dianggap tabu, menjadi tantangan untuk masyarakat. Di mana apa saja perilaku yang digolongkan sebagai pelecehan seksual kurang dipahami oleh masyarakat, tidak jarang hal-hal yang tergolong sebagai pelecehan dianggap hal yang pantas atau wajar untuk dilakukan. Dalam hal ini seringkali korban yang melakukan protes justru dianggap berlebihan oleh orang lain karena tindakan-tindakan pelecehan umumnya dianggap biasa atau dinormalisasikan.



Gambar 7. Cuplikan Lisa memprotes video renangnya ditampilkan di depan kelas
Sumber: Film Like & Share (2022)

Salah satu siswi di sekolah Lisa & Sarah mengalami kasus *revenge porn*. Dalam adegan tersebut, Sarah melakukan *Block* dan *Report* pada video yang tersebar di media sosial. Gadis itu menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan pembicaraan di sekolah saat itu, namun korban memutuskan untuk tidak peduli dan menyangkal.

Aksi yang dilakukan Lisa pada adegan ini menggambarkan salah satu langkah yang sepantasnya dilakukan jika melihat konten serupa. Umumnya, jika muncul kasus serupa, masyarakat atau *netizen* justru terpancing untuk mencari tahu dan mengunduh video-video *revenge porn*. Mirisnya, di media sosial tidak jarang ditemukan *link* atau akun yang memperjual-belikan video dengan konten ini. Pemahaman masyarakat akan isu terkait yang masih minim, menjadikan bisnis semacam ini tumbuh subur.



Gambar 8. Cuplikan Sarah melakukan block dan report pada akun yang menyebarkan video siswi di sekolahnya

Sumber: Film Like & Share (2022)

Hingga suatu saat Sarah bertemu dengan Devan. Singkat cerita, Sarah yang masih duduk di bangku SMA dan Devan yang sudah bekerja pun berpacaran. Devan kerap meminta Sarah memotretnya dengan pakaian olahraga, Lisa merasa curiga dengan kebiasaan tersebut, namun Sarah bersikeras bahwa mereka saling mencintai. Di ulang tahun Sarah yang ke-18, Devan mengajaknya merayakannya di kamar hotel. Malam itu Sarah diperkosa oleh Devan. Trauma dengan kejadian tersebut, Sarah meminta putus dengan Devan, namun diancam. Devan membawanya kembali ke hotel dan kali ini Sarah terekam.

Kisah Sarah dan Devan sangat dekat dengan kasus-kasus *revenge porn* yang terjadi di masyarakat. Hubungan berkedok cinta yang sarat akan kekerasan, menjadikan korban sulit untuk lepas dari hubungan yang tidak sehat. Video atau foto yang disimpan oleh mantan kekasih atau pasangan, kerap kali dijadikan bahan untuk mengancam. Besar kemungkinan banyak perempuan yang terjebak dalam hubungan seperti ini, karena rasa takut mereka akan ancaman tersebut. Di lain sisi, usia remaja sangat rentan menjadi korban karena minimnya pengetahuan mereka akan bahaya melakukan hubungan seks di usia yang masih sangat muda. Rasa ingin tahu yang tinggi serta emosi yang masih labil, tidak jarang menjerumuskan remaja pada hubungan yang tidak sehat.




Gambar 9. Cuplikan Devan mengancam Sarah

Sumber: Film Like & Share (2022)

Merasa sudah tidak lagi bahagia dengan Devan, Sarah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya, namun Devan yang tidak terima justru menyebarkan foto dan video Sarah di internet. Tindakan hukum sudah diambil, namun sulit sebab Sarah dinyatakan sudah masuk kategori dewasa karena usianya sudah menginjak 18 tahun dan dinilai dia melakukan hubungan tersebut atas persetujuan. Kehidupan Sarah hancur, ia tidak bisa bersekolah, namun Devan masih bisa beraktivitas seperti biasa. Jalur hukum yang ditempuh justru mendorong kedua belah pihak untuk berdamai. Dampak yang dialami Sarah begitu keras, namun Devan bebas dan tidak merasa bersalah.


Pada kasus-kasus *revenge porn*, dalih “mau sama mau” menjadi celah bagi para pelaku untuk lolos dari jerat hukum. Sementara, korban yang berusaha menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan, berpotensi mengalami pelecehan lainnya. Seperti pada kisah Fita yang menceritakan ketika ia melapor ke polisi, Fita justru ditelanjangi untuk memeriksa apakah benar ia adalah sosok yang ada di video yang tersebar. Terjalnya jalan menempuh jalur hukum, membuat banyak dari para penyintas terpaksa bungkam atas kejadian yang mereka alami.



Gambar 10. Cuplikan Sarah dan Devan diminta menandatangani surat pernyataan damai oleh pengacara

Sumber: Film Like & Share (2022)

Lisa sebagai sahabatnya mendukung penuh Sarah untuk melanjutkan hidupnya. Begitu pula Fita yang merupakan sesama korban menguatkan Sarah. Di akhir film, terdapat nomor pengaduan untuk dilaporkan jika kamu mengalami kasus serupa. Film ini mengajak penonton untuk mendampingi korban dengan bijak. Dan pesan terakhir dalam film tersebut berbunyi "Kami bersamamu". Kejadian serupa bisa terjadi pada siapa saja. Dengan menonton film ini, setidaknya penonton bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang terjadi dari sudut pandang korban.



Gambar 11. Cuplikan informasi bantuan untuk penyintas di akhir film

Sumber: Film Like & Share (2022)

SIMPULAN

Melalui film Like & Share, terdapat cermin realitas sosial yang tergambar betapa perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender *online* dan film tersebut menceritakan bagaimana cara memberikan dukungan kepada para korban melalui tindakan, seperti dengan tidak membagikan atau mencari setiap konten dari *revenge porn*, memblokir dan melaporkan akun yang memposting video/gambar *revenge porn*, dan bersikap bijaksana terhadap setiap korban yang menghadapi kasus serupa, karena sulit bagi para penyintas untuk melanjutkan kehidupannya di masa depan. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui permasalahan ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kejadian serupa di kemudian hari dan para pelaku dapat diadili sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun hingga saat ini belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *revenge porn* serta pengaturan sanksi pidana secara jelas dan rinci. Penelitian ini masih belum menyentuh jenis kekerasan berbasis gender *online* lainnya karena terbatas pada kasus *revenge porn*. Diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa membahas isu terkait lebih kompleks dari artikel ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu terkait.

REFERENSI

- Allen, B., & Reser, D. (1990). Content analysis in library and information science research. *Library & Information Science Research*, 12(3), 251-260.
- Arawinda, Stella H. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia." *Jurnal Yustika*, vol. 24, no. 02, 2021, pp. 76-90, doi:[10.24123/yustika.v24i02.4599](https://doi.org/10.24123/yustika.v24i02.4599).
- Berg, B.L. (2001). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. Boston: Allyn and Bacon.
- Dian, R. (2023, February 16). *11 Jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang*

- Kasusnya Terus Mengalami Peningkatan*. Narasi.tv. Retrieved July 5, 2023, from <https://narasi.tv/read/narasi-daily/11-jenis-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-yang-kasusnya-terus-mengalami-peningkatan>
- Dodge, A. (2019, November 18). 6 Reasons We Need to Take on Deepfake Porn – Right Now. Endtab.org. Retrieved June 28, 2023, from <https://endtab.org/news/2019/6-reasons-we-need-to-take-on-deepfake-porn-right-now>
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S.E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277-1288.
- Imanuella, J. (2023, June 20). *Apa Itu Revenge porn dan Hukumnya di Indonesia*. Mediaindonesia.com. Retrieved June 28, 2023, from <https://mediaindonesia.com/humaniora/591113/apa-itu-revenge-porn-dan-hukumnya-di-indonesia>
- Komnas Perempuan (2023, March 7). *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. Komnasperempuan.go.id. Retrieved June 28, 2023, from <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction To Its Methodology* (2nd ed.). London: Sage Publications.
- M. (2023, March 21). *Keren! Film Indonesia Like & Share Menang Grand Prix Osaka Asian Film Festival*. Medcom.id. Retrieved June 18, 2023, from <https://www.medcom.id/hiburan/film/ybDrRymK-keren-film-indonesia-like-share-menang-grand-prix-osaka-asian-film-festival>
- Marsya, U., (2020). Diskursus Perempuan Dalam Media Sosial Instagram: Studi Deskriptif Cyberbullying Di Akun @Lambe_Turah. *Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema*, Vol 2, No 1, Hal; 31-44
- Onong Uchjana Effendy. 2007. *Kamus Komunikasi*. Bandung: CV Mandar Maju. Hal. 210
- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Purnama Sari, Zalzabila Armadani. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*)." *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 1-13, doi:[10.24123/argu.v7i2.4928](https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928).
- Ramadhani, A., & Arianto, I.R., (2022). Digital Activism Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Jaringan Komunikasi terkait isu RUU TPKS di Twitter). *Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema*, Vol 5, No 1, Hal;86-102
- Ramadhani, A.F., & Adiprabowo. V.D., (2023). Inferioritas Perempuan dalam Film Perempuan Tanah Jahanam (Analisis Wacana Kritis Sara Mills). *Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema*, Vol 5, No. 2, hal ; 320-336
- Sanusi, T. (2021, November 17). *Online Gender-Based Violence: What You Need to Know*. Globalcitizen.org. Retrieved June 28, 2023, from <https://www.globalcitizen.org/en/content/what-is-online-gender-based-violence-2/>
- Y. Zhang and B. M. Wildemuth, "Qualitative Analysis of Content," In B. M. Wildemuth, Ed., *Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science*, Libraries Unlimited, 2009. pp. 1-12.
- (n.d.). *Meaning of revenge porn in English*. <https://dictionary.cambridge.org/>.
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn>